



PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tata kelola data usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dilaksanakan untuk mewujudkan penyelenggaraan satu data usaha mikro, kecil, dan menengah dengan berpedoman pada prinsip satu data Indonesia;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan satu data usaha mikro, kecil, dan menengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Penyelenggaraan Satu Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
  5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  6. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
  7. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
2. Satu Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Satu Data UMKM adalah kebijakan tata kelola data pemerintah bidang usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
3. Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Data UMKM adalah data yang terkait bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
5. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian penggunaan dan pengelolaan informasi Data.

6. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
7. Kode Referensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Kode Referensi UMKM adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data UMKM yang bersifat unik.
8. Data Induk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Data Induk UMKM adalah Data UMKM yang bersifat cenderung tetap, tidak memiliki perubahan substansial dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dijadikan acuan bagi data transaksi usaha mikro, kecil, dan menengah, dan untuk digunakan bersama.
9. Data Prioritas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Data Prioritas UMKM adalah Data UMKM terpilih yang berasal dari daftar Data UMKM.
10. Data Transaksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Data Transaksi UMKM adalah Data UMKM yang bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan proses transaksi yang terjadi.
11. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
12. Forum Satu Data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Forum Satu Data Kementerian adalah wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data UMKM pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
13. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya yang menyelenggarakan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
14. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah yang menyelenggarakan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
15. Pemangku Kepentingan Lainnya adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dunia satuan pendidikan, organisasi profesi, asosiasi, komunitas, media, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan Data UMKM.
16. Pembina Data adalah kementerian atau lembaga yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
17. Walidata Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Walidata UMKM adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang melaksanakan pengelolaan Data UMKM dan teknologi informasi.
18. Produsen Data UMKM adalah unit kerja di Instansi Pusat, Instansi Daerah, unit kerja Eselon I di Kementerian, dan

Pemangku Kepentingan Lainnya yang menghasilkan Data UMKM berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Pengendali Data UMKM adalah pengendali data pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan data pribadi, yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan Data UMKM sesuai dengan prinsip dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
20. Pengguna Data UMKM adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, dan Pemangku Kepentingan Lainnya yang menggunakan dan memanfaatkan Data UMKM.
21. Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat BDT-UMKM adalah kumpulan data dan informasi terintegrasi terkait UMKM di seluruh Indonesia.
22. Sistem Informasi Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat SIDT-UMKM adalah alat pengumpulan, pengelolaan dan alat bagi-pakai Data UMKM di tingkat Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
23. Sistem Aplikasi Pelayanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat SAPA UMKM adalah platform pusat informasi dan layanan bagi pengusaha UMKM yang mengintegrasikan berbagai program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan UMKM dari pemerintah maupun non pemerintah.
24. Penyebarluasan Data UMKM adalah publikasi Data UMKM melalui SIDT-UMKM, SAPA UMKM, dan/atau media lainnya.
25. Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disebut Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas yang dilakukan di Kementerian, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
26. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.

## BAB II

### PENYELENGGARA SATU DATA UMKM

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Satu Data UMKM terdiri atas:
  - a. Walidata UMKM;
  - b. Produsen Data UMKM; dan

- c. Pengendali Data UMKM.
- (2) Penyelenggara Satu Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berkoordinasi dan berkomunikasi memanfaatkan Forum Satu Data Kementerian.

**Pasal 3**

- (1) Penyelenggara Satu Data UMKM pada tingkat Instansi Pusat dan Instansi Daerah berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan data pribadi.
- (2) Produsen Data UMKM dan Pengendali Data UMKM pada tingkat Instansi Pusat terdiri atas:
- a. unit kerja Eselon I di Kementerian; dan
  - b. Instansi Pusat yang menyelenggarakan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Produsen Data UMKM dan Pengendali Data UMKM pada tingkat Instansi Daerah terdiri atas:
- a. penyelenggara Satu Data UMKM tingkat provinsi; dan
  - b. penyelenggara Satu Data UMKM tingkat kabupaten/kota.
- (4) Produsen Data UMKM pada tingkat Pemangku Kepentingan Lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

- (1) Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan untuk:
- a. memberikan pengarahan dalam penyelenggaraan Satu Data UMKM;
  - b. menetapkan rencana dan target penyelenggaraan Satu Data UMKM;
  - c. menetapkan Data Prioritas UMKM;
  - d. menetapkan Prosedur pengelolaan Data UMKM lingkup Kementerian;
  - e. menetapkan Standar Data UMKM dan metadata di bidang UMKM yang bersifat sektoral;
  - f. menetapkan Data UMKM yang dapat disebarluaskan; dan
  - g. menyelesaikan permasalahan dan hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan Satu Data UMKM.
- (2) Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.
- (3) Sekretaris Kementerian dalam mengoordinasikan Forum Satu Data Kementerian dapat dibantu oleh Walidata UMKM.
- (4) Forum Satu Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

**Pasal 5**

- (1) Walidata UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan Satu Data UMKM;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data UMKM;
  - c. mengelola Satu Data UMKM; dan

- d. menyebarluaskan Data UMKM.
- (2) Tugas Walidata UMKM untuk menyusun perencanaan Satu Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
  - a. menyusun daftar usulan Data Prioritas UMKM;
  - b. menyusun dan merumuskan rekomendasi tata kelola dan manajemen Data UMKM yang akan dikeluarkan oleh Forum Satu Data Kementerian;
  - c. mengkaji rencana Data UMKM;
  - d. mengajukan usulan daftar Data UMKM yang akan dikumpulkan, dan daftar Data UMKM yang akan dijadikan Data Prioritas UMKM kepada Forum Satu Data Kementerian;
  - e. mengusulkan Kode Referensi UMKM dan Data Induk UMKM;
  - f. menyusun Standar Data UMKM dan Metadata UMKM;
  - g. menyusun aturan kualitas Data UMKM;
  - h. menyusun aturan standar keamanan Data UMKM;
  - i. menetapkan metodologi standar pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan bagi pakai Data UMKM; dan
  - j. mengusulkan Data Prioritas UMKM kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Tugas Walidata UMKM untuk mengoordinasikan pelaksanaan Satu Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data UMKM sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. mengelola Data Induk UMKM;
  - c. menyusun standardisasi Data UMKM;
  - d. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendataan;
  - e. melakukan pengolahan Data UMKM;
  - f. mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil analisis Data UMKM;
  - g. mengoordinasikan pengelolaan Data UMKM di lingkungan Kementerian;
  - h. melakukan pembangunan dan pengelolaan sistem teknologi informasi untuk SIDT-UMKM;
  - i. mengompilasi Data Induk UMKM;
  - j. mendokumentasikan hasil analisis kebutuhan tertentu;
  - k. melaksanakan pertukaran Data UMKM berdasarkan prinsip interoperabilitas Data UMKM;
  - l. memberikan hak akses Produsen Data UMKM dan Pengendali Data UMKM;
  - m. penyebarluasan Data UMKM, Metadata UMKM, Kode Referensi UMKM dan/atau Data Induk UMKM di SIDT-UMKM;
  - n. membina Produsen dan Pengendali Data UMKM; dan
  - o. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (4) Tugas Walidata UMKM untuk mengelola Satu Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
  - a. mengumpulkan Data UMKM;

- b. mengolah Data UMKM;
  - c. memelihara Data UMKM;
  - d. menganalisis Data UMKM; dan
  - e. menyajikan Data UMKM.
- (5) Tugas Walidata UMKM untuk menyebarluaskan Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. memberikan akses Data UMKM;
  - b. mendistribusikan Data UMKM; dan
  - c. melakukan Interoperabilitas Data UMKM.
- (6) Walidata UMKM dalam melaksanakan tugas dapat membentuk tim sesuai bidang keahlian yang dibutuhkan.
- (7) Dalam hal Walidata UMKM melakukan pemrosesan data pribadi, Walidata UMKM bertugas sebagai Pengendali Data UMKM.
- (8) Walidata UMKM ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 6

- (1) Produsen Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b ditetapkan melalui pembahasan di dalam Forum Satu Data Kementerian.
- (2) Produsen Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data dan Forum Satu Data Kementerian mengenai Standar Data UMKM, Metadata UMKM, dan Interoperabilitas Data UMKM melalui Walidata UMKM;
  - b. menghasilkan Data UMKM sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. menyampaikan Data UMKM dan Metadata UMKM kepada Walidata UMKM;
  - d. memperbaiki Data UMKM yang telah diperiksa dan mengembalikan kepada Walidata UMKM dan/atau Pembina Data;
  - e. menindaklanjuti rekomendasi dari Walidata UMKM atas kebutuhan Data UMKM dari instansi lain dan masyarakat;
  - f. memberikan akses berbagi pakai kepada Walidata UMKM terhadap aplikasi yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan Data UMKM; dan
  - g. melakukan verifikasi dan validasi untuk menjaga kualitas Data UMKM yang disampaikan kepada Walidata UMKM.
- (3) Produsen Data UMKM bertanggung jawab melaksanakan pemutakhiran Data UMKM dan menjaga Data UMKM yang bersifat pribadi berdasarkan:
  - a. sektor klasifikasi lapangan usaha bagi Instansi Pusat; dan
  - b. wilayah kerja bagi Instansi Daerah.

#### Pasal 7

Pengendali Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas paling sedikit:

- a. menjamin hak subjek Data UMKM;
- b. memastikan dasar pemrosesan Data UMKM;

- c. memastikan pemenuhan prinsip pelindungan Data UMKM; dan
- d. melaksanakan kewajiban pemrosesan Data UMKM, sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pelindungan data pribadi.

### BAB III STANDAR DATA DAN METADATA UMKM

#### Pasal 8

- (1) Standar Data disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pengusaha.
- (3) Standar Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis data dan kodefikasi data.
- (4) Jenis data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Data Induk UMKM dan Data Transaksi UMKM.
- (5) Kodefikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberian nama suatu entitas untuk mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan Data UMKM.

#### Pasal 9

- (1) Walidata UMKM menyusun standardisasi Data UMKM yang meliputi:
  - a. Prosedur pengelolaan Data UMKM;
  - b. Standar Data UMKM; dan
  - c. Metadata UMKM.
- (2) Dalam menyusun standardisasi Data UMKM, Walidata UMKM mempertimbangkan usulan dari Forum Satu Data Kementerian dan/atau Produsen Data UMKM.
- (3) Prosedur pengelolaan Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengatur Prosedur teknis pengelolaan Data UMKM meliputi:
  - a. Prosedur pengumpulan atau pemutakhiran Data UMKM;
  - b. Prosedur pengolahan Data UMKM;
  - c. Prosedur analisis dan penyajian Data UMKM; dan
  - d. Prosedur diseminasi Data UMKM.
- (4) Prosedur pengelolaan Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 10

- (1) Data UMKM yang dihasilkan oleh Produsen Data UMKM harus sesuai dengan Standar Data dan Metadata UMKM.
- (2) Standar Data dan Metadata UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pembina Data.

#### Pasal 11

- Metadata UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. metadata kegiatan;
  - b. metadata variabel; dan

- c. metadata indikator.

**Pasal 12**

- (1) Metadata kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memiliki karakteristik:
  - a. judul atau nama kegiatan;
  - b. sektor kegiatan atau usaha; dan
  - c. instansi penyelenggara.
- (2) Metadata variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b memiliki karakteristik:
  - a. nama variabel;
  - b. definisi;
  - c. rentang nilai (*domain value*); dan
  - d. referensi waktu.
- (3) Metadata indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memiliki karakteristik:
  - a. nama;
  - b. konsep;
  - c. definisi; dan
  - d. interpretasi.
- (4) Selain karakteristik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Walidata UMKM dapat mengusulkan karakteristik lain untuk metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator kepada Pembina Data.

**BAB IV**  
**PENYELENGGARAAN SATU DATA UMKM**

**Bagian Kesatu**  
**Tahapan Penyelenggaraan**

**Pasal 13**

- (1) Penyelenggaraan Satu Data UMKM didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi melalui Portal Satu Data UMKM.
- (2) Portal Satu Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SIDT-UMKM sebagai basis data utama yang bersumber dari hasil pengumpulan data oleh Produsen Data UMKM; dan
  - b. SAPA UMKM sebagai sarana bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan layanan dan melakukan pemutakhiran data secara mandiri.
- (3) Penyelenggaraan Satu Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam meningkatkan program kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta kewirausahaan.
- (4) Penyelenggaraan Satu Data UMKM dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengolahan;
  - d. penyebarluasan; dan
  - e. pelayanan.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 14

- (1) Walidata UMKM mengoordinasikan perencanaan penyelenggaraan Satu Data UMKM dengan Pembina Data, Produsen Data UMKM, Forum Satu Data Kementerian, dan Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Hasil perencanaan penyelenggaraan Satu Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang terdiri atas:
  - a. daftar Data UMKM yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. daftar Data UMKM yang dianalisis untuk penargetan program pemberdayaan UMKM dan Kewirausahaan;
  - c. daftar Data UMKM yang dijadikan Data Prioritas UMKM; dan/atau
  - d. rencana aksi Satu Data UMKM.

Pasal 15

- (1) Daftar Data UMKM yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. hasil koordinasi dengan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar Data UMKM yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Produsen Data UMKM untuk masing-masing Data UMKM; dan
  - b. jadwal pematihan dan/atau rilis Data UMKM.
- (3) Daftar Data UMKM yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya disepakati dalam Forum Satu Data Kementerian.
- (4) Walidata UMKM mengoordinasikan daftar Data UMKM yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Forum Satu Data Indonesia.

Pasal 16

- (1) Daftar Data UMKM yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian selaku koordinator Forum Satu Data Kementerian.
- (2) Penetapan daftar Data UMKM yang dikumpulkan pada tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam usulan penganggaran.
- (3) Daftar Data yang telah ditetapkan pada tahun selanjutnya digunakan sebagai dasar target pengumpulan Data UMKM.

Pasal 17

- (1) Walidata UMKM menyampaikan usulan daftar Data UMKM yang akan dijadikan Data Prioritas UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Daftar Data UMKM yang akan dijadikan Data Prioritas UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung rencana strategis Kementerian dan/atau pencapaian indikator kinerja utama Kementerian.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan

Pasal 18

- (1) Produsen Data UMKM melakukan pengumpulan Data UMKM sesuai dengan:
  - a. Standar Data UMKM;
  - b. Metadata UMKM; dan
  - c. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Kementerian.
- (2) Standar Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada ketentuan Standar Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 19

- (1) Data UMKM yang dihasilkan oleh Produsen Data UMKM harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.

Pasal 20

- (1) Produsen Data UMKM menyampaikan Data UMKM kepada Walidata UMKM melalui SIDT-UMKM dan/atau SAPA UMKM.
- (2) Penyampaian Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penyampaian Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penginputan secara mandiri dan/atau integrasi sistem.
- (4) Data yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Produsen Data UMKM untuk melaksanakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta kewirausahaan.

Pasal 21

Dalam melakukan pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan Data UMKM, Produsen Data UMKM dapat melibatkan Pemangku Kepentingan Lainnya

Bagian Keempat  
Pengolahan

Pasal 22

- (1) Pengolahan Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dilakukan oleh Walidata UMKM berdasarkan Data UMKM yang dikumpulkan Produsen Data UMKM.
- (2) Pengolahan Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. kompilasi Data UMKM; dan
  - b. pemeriksaan Data UMKM.
- (3) Kompilasi Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
  - a. menggabungkan Data UMKM yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data UMKM; dan
  - b. analisis Data UMKM yang sudah ditetapkan Walidata UMKM untuk penargetan program.
- (4) Pemeriksaan Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memeriksa kesesuaian Data UMKM yang dihasilkan Produsen Data UMKM dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (5) Dalam hal Data UMKM yang telah diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai, Walidata UMKM mengembalikan Data UMKM kepada Produsen Data UMKM untuk diperbaiki.
- (6) Pengolahan Data UMKM dilakukan melalui SIDT-UMKM yang digunakan sebagai bahan analisis dan penyajian Data UMKM.

Bagian Kelima  
Penyebarluasan

Pasal 23

- (1) Instansi Pusat Instansi Daerah, dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam mengakses Data di Portal Satu Data UMKM tanpa dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data UMKM tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, dan/atau perjanjian kerja sama.
- (3) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data UMKM menyampaikan surat permohonan akun dengan melampirkan pernyataan kerahasiaan individu serta administrator penanggung jawab akun kepada Walidata UMKM.
- (4) Akses Data bagi Pengguna Data UMKM selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagi pakai Data UMKM.

- (2) Penyebarluasan Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata UMKM.
- (3) Penyebarluasan Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data UMKM.
- (4) Portal Satu Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyebarluasan Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan terhadap Data yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tidak bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. telah dianalisis;
  - c. telah memenuhi Standar Data UMKM dan Metadata UMKM;
  - d. memenuhi kaidah berbagipakai data dengan konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - e. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

## Bagian Keenam Pelayanan

### Pasal 25

- (1) Pelayanan Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf e terdiri atas:
  - a. pemberian akses; dan
  - b. penyampaian Data UMKM.
- (2) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan nama pengguna dan kata sandi kepada Instansi Pusat, Instansi Daerah, unit kerja di lingkungan Kementerian, dan Pemangku Kepentingan Lainnya.
- (3) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. sektor klasifikasi lapangan usaha bagi Instansi Pusat; dan
  - b. wilayah kerja bagi Instansi Daerah.
- (4) Instansi Pusat, Instansi Daerah, unit kerja di lingkungan Kementerian, dan Pemangku Kepentingan Lainnya yang diberikan akses, dilarang membagikan akses kepada pihak lain.

### Pasal 26

- (1) Pelayanan Data UMKM diberikan untuk kebutuhan Pengguna Data UMKM dilaksanakan oleh Walidata UMKM.
- (2) Pelayanan Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permohonan Pengguna Data UMKM kepada Walidata UMKM.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
  - a. identitas pengguna;
  - b. maksud dan tujuan penggunaan; dan

- c. spesifikasi Data UMKM yang dibutuhkan.
- (4) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik.

**Pasal 27**

- (1) Penyampaian Data UMKM yang di dalamnya terdapat data pribadi oleh Walidata UMKM dilaksanakan setelah Pengguna Data UMKM memberikan pernyataan persetujuan untuk tunduk pada kewajiban sebagai Pengendali Data UMKM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Data UMKM sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
- Instansi Pusat berdasarkan sektor klasifikasi lapangan usaha;
  - Instansi Daerah berdasarkan wilayah kerja bagi Instansi Daerah; dan
  - Pemangku Kepentingan Lainnya.
- (3) Pengguna Data UMKM menyampaikan hasil pemanfaatan Data UMKM kepada Walidata UMKM secara elektronik dan/atau non elektronik.
- (4) Pelayanan Data UMKM dilakukan berdasarkan tingkatan data agregat dan data dengan nama dan alamat (*by name by address*).
- (5) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil dari pengelompokan, penggabungan, atau perhitungan dari Data UMKM tingkat usaha atau unit usaha menjadi bentuk yang lebih umum atau ringkasan.
- (6) Data dengan nama dan alamat (*by name by address*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Data UMKM tingkat usaha atau unit usaha yang dilengkapi dengan variabel terkait identitas.
- (7) Data UMKM berdasarkan cakupan wilayah administratif dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan kewenangan berikut:
- Instansi Pusat berupa Kementerian/Lembaga dapat mengakses Data UMKM pada lingkup nasional/provinsi/kabupaten/kota/desa/kelurahan;
  - Instansi Daerah berupa Pemerintah Provinsi dapat mengakses Data UMKM pada lingkup provinsinya dan tingkatan di bawahnya pada level kabupaten/kota/desa/kelurahan;
  - Instansi Daerah berupa Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengakses Data UMKM pada lingkup kabupaten/kotanya dan tingkatan di bawahnya pada level desa/kelurahan; dan
  - Instansi Daerah berupa Pemerintah Desa/Kelurahan dapat mengakses Data UMKM pada lingkup desa/kelurahannya.

**Bagian Ketujuh**  
**Pendistribusian Data UMKM**

**Pasal 28**

- (1) Pendistribusian Data UMKM dilakukan dengan menyampaikan data rilis kepada Instansi Pusat, Instansi Daerah dan unit kerja di lingkungan Kementerian.
- (2) Pendistribusian data rilis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik dan/atau non elektronik.
- (3) Pendistribusian Data dilakukan oleh Walidata UMKM paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

**Bagian Kedelapan**  
**Interoperabilitas Data UMKM**

**Pasal 29**

Interoperabilitas Data UMKM dilakukan melalui proses transfer Data UMKM antar sistem antara Walidata UMKM dengan Produsen Data UMKM.

**Bagian Kesembilan**  
**Pemanfaatan Data UMKM**

**Pasal 30**

- (1) Penyelenggara Satu Data UMKM dan Pengguna Data UMKM memanfaatkan Data UMKM berdasarkan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, target sasaran, pemantauan, dan evaluasi program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah serta kewirausahaan.

**Pasal 31**

- (1) Pengguna Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang menerima Data UMKM yang di dalamnya terdapat data pribadi menjadi Pengendali Data UMKM.
- (2) Sebagai Pengendali Data UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dan Instansi Daerah wajib melakukan pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan data pribadi.

**Pasal 32**

Pengguna Data UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tidak dapat membagi/pakaikan Data UMKM yang diterimanya kepada pihak lain di luar kerangka kegiatan yang telah disetujui dalam permohonan pemanfaatan data kepada Walidata UMKM.

**BAB V**  
**KEAMANAN DATA DAN INFORMASI**

**Pasal 33**

- (1) Walidata UMKM memastikan keamanan Data UMKM dan informasi dalam penyelenggaraan Satu Data UMKM.
- (2) Untuk memastikan keamanan Data UMKM dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata UMKM berkoordinasi dengan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.
- (3) Dalam rangka memastikan keamanan Data UMKM dan informasi, Walidata UMKM:
  - a. menjamin Data/informasi UMKM tidak bisa diketahui/diakses oleh pihak lain yang tidak berhak;
  - b. menjaga Data/informasi UMKM tidak dapat diubah tanpa ijin pihak yang berwenang;
  - c. menjaga keaslian Data/informasi UMKM yang bersumber dari pihak yang sah;
  - d. menjamin Data/informasi UMKM tersedia untuk berbagai keperluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. menjaga Data/informasi UMKM tidak bisa disangkal oleh seseorang atau pihak tertentu atas tindakan yang telah dilakukan dalam penggunaan SIDT-UMKM.
- (4) Produsen Data UMKM dalam kedudukannya sebagai Pengendali Data UMKM bertanggung jawab untuk memastikan keamanan Data UMKM dan informasi yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi gangguan keamanan Data UMKM, Walidata UMKM dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dalam upaya memperbaiki dan mengantisipasi dampak dari gangguan keamanan data.

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 34**

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Sekretaris Kementerian sebagai koordinator Forum Satu Data Kementerian.
- (3) Sekretaris Kementerian sebagai koordinator Forum Satu Data Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kegiatan Satu Data UMKM.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 35

Pendanaan dalam penyelenggaraan Satu Data UMKM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses pendataan lengkap usaha mikro, kecil, dan menengah yang sudah berjalan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap diakui sebagai penyelenggaraan Satu Data UMKM sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Basis Data Tunggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 405), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2025

MENTERI USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

MAMAN ABDURRAHMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH  
NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN SATU DATA  
USAHA MIKRO, KECIL, DAN  
MENENGAH

PROSEDUR PENGELOLAAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

BAB I  
KAIDAH PENGELOLAAN  
DATA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pemrosesan Basis Data Tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (BDT-UMKM) harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah yang memastikan prinsip keamanan, transparansi, dan kepatuhan hukum dalam penggunaannya. Setiap pemrosesan harus dilakukan secara terbatas dan spesifik sesuai dengan kebutuhan yang sah secara hukum, serta dilakukan dengan prinsip keterbukaan agar dapat dipertanggungjawabkan, hal ini sejalan dengan prinsip Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta Standar Keamanan Data dan Informasi berdasarkan Pasal 19 sampai dengan Pasal 24 Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, berikut beberapa kaidah yang harus dipenuhi oleh Pengguna Data UMKM:

A. Keamanan

Menerapkan standar teknis keamanan Data dan informasi dengan prinsip keamanan minimal terdiri atas terpenuhinya aspek kerahasiaan, keaslian, keutuhan, dan ketersediaan.

1. Kerahasiaan

Terpenuhinya aspek kerahasiaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan prosedur:

- menetapkan klasifikasi informasi;
- menerapkan enkripsi dengan sistem kriptografi; dan
- menerapkan pembatasan akses terhadap Data dan informasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Keaslian

Terpenuhinya aspek keaslian sebagaimana dimaksud dilakukan dengan prosedur:

- menyediakan mekanisme verifikasi;
- menyediakan mekanisme validasi; dan
- menerapkan sistem *hash function*.

3. Keutuhan

Terpenuhinya aspek keutuhan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan prosedur:

- menerapkan pendekripsi modifikasi; dan
- menerapkan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

4. Ketersediaan

Terpenuhinya aspek ketersediaan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan prosedur:

- menerapkan sistem pencadangan secara berkala;
- membuat perencanaan untuk menjamin Data dan informasi dapat selalu diakses; dan

c. menerapkan sistem pemulihan.

Keamanan merupakan elemen penting dalam proses berbagipakai Data yang bertujuan untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan Data sepanjang siklus hidupnya. Dalam konteks berbagipakai Data, pengamanan teknis dan operasional harus diterapkan untuk melindungi Data dari ancaman kebocoran, akses tidak sah, atau penyalahgunaan selama proses transfer antar sistem, organisasi, atau wilayah hukum.

1. Pengamanan Teknis

Pengamanan teknis melibatkan penerapan teknologi yang dirancang untuk melindungi Data selama proses transfer, meliputi:

- a. Enkripsi Data: Data harus dienkripsi menggunakan algoritma yang kuat selama proses transfer, baik dalam transit (misalnya melalui protokol HTTPS atau VPN) maupun saat disimpan. Enkripsi ini memastikan bahwa Data hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kunci enkripsi yang sesuai.
- b. Autentikasi dan/atau Otorisasi: Sistem harus memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses Data. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme autentikasi multifaktor (MFA), sertifikat digital, atau kontrol akses berbasis peran (*role-based access control*).
- c. Monitoring Keamanan Jaringan: Penggunaan firewall, sistem deteksi intrusi (IDS), dan sistem pencegahan intrusi (IPS) untuk memantau aktivitas jaringan selama transfer Data dan mendeteksi aktivitas mencurigakan.
- d. Pengelolaan Kunci Kriptografi: Protokol untuk pengelolaan kunci kriptografi yang aman, termasuk pembaruan dan rotasi kunci secara berkala untuk mencegah risiko kompromi.

2. Pengamanan Operasional

Pengamanan operasional mencakup langkah-langkah tata kelola dan prosedur untuk mendukung keamanan selama berbagipakai Data, antara lain:

- a. Prosedur Verifikasi Identitas: Pihak yang mengakses atau menerima Data harus diverifikasi identitasnya sebelum transfer dilakukan.
- b. Penjaminan Mutu: Memastikan Data yang dikirimkan sesuai dengan persetujuan yang tertuang dalam berita acara serah terima.
- c. Protokol Transfer: Penggunaan protokol transfer dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keamanan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dokumentasi dan Audit: Setiap aktivitas berbagipakai Data harus terdokumentasi dengan baik, termasuk log akses, pihak-pihak yang terlibat, waktu transfer, dan detail teknis lainnya. Hal ini memungkinkan audit yang transparan dan identifikasi cepat jika terjadi pelanggaran keamanan.
- e. Manajemen Risiko dan Kontingensi: Rencana respon insiden harus disiapkan untuk menangani potensi pelanggaran keamanan selama proses transfer, termasuk langkah mitigasi.

3. Uji Keamanan dan Pelatihan

- a. Pengujian Penetrasi (*Penetration Testing*): Sistem yang digunakan untuk transfer Data harus diuji secara berkala untuk mengidentifikasi kerentanan dan memastikan keamanannya terhadap ancaman siber.
- b. Pelatihan Keamanan: Seluruh personel yang terlibat dalam proses transfer Data harus mengikuti pelatihan keamanan yang mencakup identifikasi ancaman, praktik keamanan siber, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

4. Kepatuhan terhadap Standar dan Regulasi

Pengelola Data harus memastikan bahwa langkah-langkah pengamanan sesuai dengan standar nasional indonesia, standar keamanan informasi internasional, serta mematuhi peraturan perundangan seperti UU PDP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

B. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam berbagipakai Data yang bertujuan untuk membangun kepercayaan antara Pengendali Data UMKM, Pengguna Data UMKM, dan Pemangku Kepentingan Lainnya . Dengan menerapkan transparansi, pengelola Data dapat memastikan bahwa hak privasi individu dihormati dan meminimalkan potensi penyalahgunaan Data.

1. Penggunaan Data UMKM

Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam memohon Data UMKM harus diberi penjelasan yang jelas mengenai bagaimana Data UMKM akan dimanfaatkan. Informasi ini mencakup jenis Data yang diminta untuk intervensi, proses pengolahan yang akan dilakukan, dan hasil akhir yang diharapkan. Misalnya, penggunaan untuk keperluan statistik akan diolah secara agregat dan anonim, sehingga identitas individu tidak dapat diidentifikasi. Penjelasan ini harus diberikan sebelum Data diserahkan, baik melalui konsultasi, atau media komunikasi lainnya.

2. Tujuan Pengolahan Data UMKM

Tujuan pengumpulan dan pemrosesan Data harus dijelaskan secara spesifik. Hal ini mencakup informasi mengenai:

- a. Apakah Data UMKM digunakan untuk keperluan layanan publik, penelitian, analisis kebijakan, atau tujuan lainnya.
- b. Apakah Data UMKM akan digunakan untuk keperluan komersial atau pengembangan teknologi.
- c. Rencana penggunaan Data UMKM dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Penjelasan mengenai tujuan ini harus mematuhi prinsip minimalisasi Data, di mana hanya Data yang relevan dan diperlukan untuk tujuan tertentu yang boleh dikumpulkan dan diolah.

3. Pihak yang Akan Menerima Data UMKM

Calon Pengguna Data UMKM juga perlu diberi informasi tentang struktur Data yang akan diterima. Hal ini mencakup penjelasan bagaimana struktur Data, pengelolaan Data oleh pihak Pengguna Data UMKM, termasuk langkah-langkah pengamanan yang akan diterapkan untuk melindungi Data dari penyalahgunaan atau akses yang tidak sah. Layanan pemanfaatan Data UMKM melalui Portal SDI dan/atau portal/sistem informasi yang dikelola oleh Pengendali Data UMKM. Pengguna Data UMKM hanya dapat memberikan transfer Data kepada unit kerja/perangkat yang bertugas sebagai Produsen Data UMKM dalam satu instansi Pengguna Data UMKM.

C. Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan prinsip yang mendasari seluruh aktivitas berbagipakai Data untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks berbagipakai Data, berdasarkan Pasal 20 UU PDP, kepatuhan hukum mencakup pemenuhan persyaratan dasar hukum, seperti persetujuan dari Subjek Data Pribadi

(*user consent*), pemenuhan atau kewajiban yang diatur oleh undang-undang, pemenuhan hak dan kewajiban Pengendali Data UMKM.

1. Tanggung Jawab Pengendali Data UMKM  
Pengendali Data UMKM bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Data UMKM yang dimilikinya, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, hingga penyimpanan dan penghapusan Data. Pengendali Data wajib memiliki dasar pemrosesan (Pasal 20 UU PDP) dan harus memastikan bahwa seluruh tahapan ini dilakukan dengan standar keamanan yang tinggi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Prinsip Keamanan dalam Pemrosesan Data UMKM  
Dalam memproses Data UMKM, Pengendali Data wajib menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk mencegah akses tidak sah, kebocoran, pengubahan, hingga penghapusan Data oleh pihak yang tidak berwenang. Ini mencakup penerapan teknologi enkripsi, autentikasi, serta pengawasan terhadap sistem keamanan informasi.
3. Pencegahan dan Mitigasi Risiko Pelanggaran Data  
Pengendali Data harus memiliki mekanisme pencegahan dan mitigasi risiko, termasuk adanya kebijakan dan prosedur yang memastikan deteksi dini, respons cepat, dan pemulihan Data jika terjadi insiden kebocoran atau penyalahgunaan Data UMKM.
4. Kewajiban Memberitahukan Pelanggaran Data ke Pejabat atau Petugas Pelindung Data UMKM  
Jika terjadi pelanggaran pelindungan Data UMKM, Pengendali Data wajib memberitahu Pejabat atau Petugas Pelindung Data UMKM/otoritas terkait dalam waktu paling lambat 3x24 jam di hari kerja sejak mengetahui insiden tersebut. Pemberitahuan ini harus mencakup dampak pelanggaran, langkah mitigasi yang diambil.

**BAB II**  
**PENYELENGGARA PENGELOLAAN**  
**DATA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

Penyelenggara Berbagipakai Data UMKM terdiri dari Pengendali Data UMKM dan Pengguna Data UMKM. Keduanya bertanggung jawab memastikan hak Subjek Data Pribadi terpenuhi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi yang diperlukan penyelenggara berbagipakai Data UMKM meliputi kemampuan teknis, hukum dan tata kelola pelindungan Data, serta memahami prinsip pemrosesan Data UMKM.

**A. Pengendali Data UMKM**

Pengendali Data UMKM adalah setiap orang, badan publik yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data UMKM. Penunjukan Pengendali Data UMKM dilakukan sesuai permohonan pemanfaatan Data dengan menyampaikan jenis Data yang diminta untuk intervensi, proses pengolahan yang akan dilakukan, dan hasil akhir yang diharapkan.

**1. Kriteria**

Pengendali Data UMKM adalah pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian dan pengelolaan Data UMKM. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU PDP yang dapat menjadi Pengendali Data UMKM adalah Badan Publik diantaranya lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

**2. Kewajiban**

**a. Menjamin Hak Subjek Data Pribadi**

Pengendali wajib memastikan bahwa Subjek Data Pribadi memiliki hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelindungan Data pribadi untuk:

- 1) Mengakses Data.
- 2) Menarik persetujuan (*withdraw consent*).
- 3) Memperbaiki atau menghapus Data.

**b. Memastikan Keamanan Data UMKM**

- 1) Pengendali harus melakukan tindakan pencegahan terhadap akses yang tidak sah.
- 2) Pengendali harus Melindungi Data dari kebocoran, manipulasi, atau kehilangan.
- 3) Menjamin kerahasiaan Data.

**c. Transparansi dalam Pengolahan Data**

- 1) Memberikan informasi yang jelas kepada Subjek Data Pribadi mengenai tujuan dan dasar hukum pengolahan Data.

- 2) Mendokumentasikan aktivitas pengolahan Data secara tertib.

**d. Penunjukan Pejabat Petugas Pelindung Data (PPDP)**

Jika diwajibkan, pengendali Data harus menunjuk PPDP untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP.

**e. Penyampaian Pemberitahuan dalam Kasus Pelanggaran Data**

Pengendali wajib memberitahukan pelanggaran Data UMKM kepada Subjek Data Pribadi dan otoritas terkait paling lambat 3x24 jam setelah mengetahui adanya pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pihak

Pengendali Data UMKM merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kementerian yang melaksanakan pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai dengan sektornya masing-masing, serta instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing.

B. Pengguna Data UMKM

Pengguna Data UMKM adalah setiap orang, badan publik, atau organisasi internasional yang melakukan pemrosesan Data UMKM atas nama Pengendali Data UMKM. Berikut penjabaran kriteria, kewajiban, dan pihak yang terlibat pada Pengguna Data UMKM.

1. Kriteria

- a. Pengguna Data UMKM memanfaatkan Data UMKM berdasarkan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengguna Data UMKM terikat oleh prinsip dan kewajiban yang berlaku untuk Pengendali Data UMKM, seperti: Akurasi, keamanan, dan kerahasiaan Data, serta Pemenuhan hak Subjek Data Pribadi.
- c. Pengguna Data UMKM menjadi Pengendali Data UMKM atas Data UMKM yang diterimanya.

2. Kewajiban

Pengguna Data UMKM wajib melakukan pelindungan Data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelindungan Data pribadi.

3. Pihak

Pengguna Data UMKM merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kementerian yang melaksanakan pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai dengan sektornya masing-masing, serta instansi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sesuai dengan wilayah kewenangannya masing-masing.

**BAB III**  
**PROSEDUR**  
**BASIS DATA TUNGGAL USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**

**A. Prosedur Pengumpulan atau Pemutakhiran Data UMKM**

Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu			Keterangan
	Produsen Data	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
Mulai						
Identifikasi kebutuhan data			Dokumen kebutuhan data/variabel	5 hari kerja	Target data/wilayah	
Koordinasi persiapan kegiatan pengumpulan data			Dokumen persiapan pengumpulan data	10 hari kerja	TOR/KAK, Jadwal Kegiatan	
Apakah data sudah tersedia di database?						
Penginputan data baru (pengumpulan data)			Akun Enumerator SIDT-UMKM	sesuai jadwal kegiatan	Catatan data masuk	
Update variabel dari data yang sudah tersedia (pemutakhiran data)			Akun Enumerator SIDT-UMKM	sesuai jadwal kegiatan	Catatan data ter-update	
Selesai						

Catatan: Daftar variabel data yang dikumpulkan mengacu pada data prioritas UMKM yang telah ditetapkan oleh Walidata UMKM.

**B. Prosedur Pengolahan Data UMKM**

Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu			Keterangan
	Produsen Data	Walidata	Kelengkapan	Waktu	Output	
Mulai						
Penyerahan data dari produsen data kepada walidata			Data yang dikumpulkan produsen data	1 hari kerja	Data mentah/belum terintegrasi	
Kompilasi data dari produsen data			Data hasil input manual	3 hari kerja	Hasil kompilasi data UMKM	
Analisis awal untuk mendukung penargetan program			Data terkompilasi	3 hari kerja	Rekomendasi penargetan program	
Pemeriksaan kesesuaian data terhadap standar data dan metadata			Daftar periksa kesesuaian dan metadata	3 hari kerja	Isian daftar hasil kesesuaian data	Hasil pemeriksaan menentukan keputusan diterima atau dikembalikan
Perbaikan oleh produsen data jika diperlukan						
Penyerahan ulang data hasil perbaikan kepada walidata			Data perbaikan	3 hari kerja	Data UMKM yang telah diperbaiki	
Penyimpanan final dalam SIDT-UMKM			Data hasil perbaikan	1 hari kerja	Data UMKM yang telah diperbaiki	
Selesai			SIDT-UMKM	1 hari kerja	Data final tersimpan	

### C. Prosedur Analisis dan Penyajian Data UMKM

Kegiatan	Pelaksana		Baku Mutu			Keterangan
	Walidata	Tim Analis	Kelengkapan	Waktu	Output	
Mulai						
Identifikasi kebutuhan analisis dan penyajian data			Dokumen kebutuhan analisis dan penyajian data	5 hari kerja	List kebutuhan indikator, data yang dibutuhkan, rancangan tabulasi	
Pengolahan analitik			Indikator hasil analisis	20 hari kerja	Indikator hasil analisis	
Interpretasi hasil analisis			Draft hasil analisis	5 hari kerja	Draft hasil analisis	
Visualisasi dan penyajian data			Tabulasi dan grafik	5 hari kerja	Tabulasi dan grafik	
Penyusunan laporan			Draft laporan hasil analisis dan penyajian data	5 hari kerja	Draft laporan hasil analisis dan penyajian data	
Selesai						

### D. Prosedur Diseminasi Data UMKM


Kegiatan	Pelaksana			Baku Mutu			Keterangan
	Tim Humas	Walidata	Tim Analis	Kelengkapan	Waktu	Output	
Mulai							
Identifikasi kebutuhan data dan informasi yang akan dirilis				Dokumen indikator dan hasil analisis	5 hari kerja	Indikator dan hasil analisis yang akan dirilis	
Penyusunan draft publikasi				Draft publikasi	15 hari kerja	Draft publikasi	
Persetujuan dan otorisasi rilis data				ND persetujuan rilis indikator dan hasil analisis	10 hari kerja	ND persetujuan rilis indikator dan hasil analisis	
Publikasi melalui media yang disepakati				Website atau media sosial resmi	5 hari kerja	Website atau media sosial resmi	
Monitoring dan dokumentasi publikasi				Website atau media sosial resmi	20 hari kerja	Website atau media sosial resmi	
Selesai							

E. Prosedur Pelayanan Data UMKM


PROSEDUR PERMOHONAN DATA UMKM

Kegiatan	Pelaksana			Baku Mutu		Keterangan
	Pengguna Akun	Validata	Kelengkapan	Waktu	Output	
Mulai						
Mengajukan permohonan permintaan data kepada Validata			Surat permohonan data	3 hari	Surat permohonan data	
Mencatat permintaan data			Surat permohonan data	1-3 hari	Surat permohonan data	
Meninjau kembali permintaan data			Surat permohonan data	3-7 hari	Surat permohonan data dan hasil peninjauan	
Mengecek ketersediaan data lalu mendisposisikan kepada administrator data untuk menyediakan data yang diperlukan			ND disposisi perintah kerja	1-3 hari	ND disposisi perintah kerja	
Menyediakan data kepada pemohon, menyampaikan datanya, dan mencatat transaksi data			ND disposisi perintah kerja	3-7 hari	Surat balasan permohonan data	Jika data yang diminta belum tersedia atau tidak dapat diberikan sebagaimana dimohonkan, akan diberikan data yang tersedia sebagai alternatif. Apabila terdapat kendala teknis, waktu penyelesaian layanan dapat diperpanjang lebih dari 7 hari kerja.
Mencatat dan mendokumentasikan penyerahan data			log book penyerahan data	3 hari	log book penyerahan data	
Selesai						

## PROSEDUR PERMOHONAN AKUN SIDT-UMKM



PROSEDUR BERBAGI PAKAI DATA UMKM



**Format Surat Pengantar Permohonan Akses dan Pernyataan Kerahasiaan Individu**

**KOP SURAT DINAS**

Nomor : ...  
Sifat : Biasa  
Lampiran : ...  
Hal : .....

X Februari 2025

Yth. **Sekretaris Kementerian UMKM**  
**Cq. Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi**  
di  
Tempat

Dalam rangka memanfaatkan hasil  
pendataan .....

.....

.....

.....

Kepala Dinas XXX,

**Nama Pejabat (Gelar Opsional)**  
NIP

Lampiran 1

Nomor : .....

Tanggal : .....

Perihal : Permintaan Data Administrator SIDT-UMKM

No	Data Administrator	Isian
1	NIK	
2	Nama	
3	Nomor Telepon	
4	Jabatan	
5	Alamat Email	

**PERNYATAAN KERAHASIAAN INDIVIDU  
(NON DISCLOSURE AGREEMENT)**

**SISTEM INFORMASI DATA TUNGGAL  
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
(SIDT-UMKM)**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : .....

Alamat : .....

No. KTP : .....

Instansi : .....

Jabatan : .....

Menyatakan bahwa,

1. Berdasarkan Surat Permohonan (Nama Jabatan) ..... Nomor ..... Tanggal ....., tentang Permohonan Administrator SIDT-UMKM, menyatakan bahwa Atas Nama ..... telah ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Data SIDT-UMKM (selanjutnya disebut **Pekerjaan**) di Instansi ....., maka kami akan tunduk dan menaati peraturan dan kode etik yang berlaku di **Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah** (selanjutnya disebut **Kementerian**).
2. Dalam pelaksanaan **Pekerjaan** maka kami akan menerima dan/atau memperoleh dan/atau mendapatkan dan/atau mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagian maupun keseluruhan, berupa semua informasi maupun data dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya tidak terbatas pada dokumen-dokumen, gambar-gambar, spesifikasi-spesifikasi, prototipe-prototipe, contoh-contoh, dan hal lain-lain yang serupa dalam bentuk apapun juga termasuk di dalamnya tidak terbatas dalam bentuk tertulis, lisan, rekaman, elektronik lainnya yang didapatkan selama pelaksanaan **Pekerjaan** ini adalah milik **Kementerian** yang bersifat rahasia dan wajib dirahasiakan (selanjutnya disebut **Informasi Rahasia**).
3. Kami setuju dan mengikatkan diri untuk menjaga dan melindungi **Informasi Rahasia** (beserta seluruh bagian-bagiannya) dari pihak lain, dan hanya menggunakan **Informasi Rahasia** terbatas untuk tujuan pelaksanaan **Pekerjaan**.
4. Kami setuju dan mengikatkan diri untuk **tidak melakukan** hal-hal sebagai berikut:
  - a. Baik dengan sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, menjual, memperdagangkan, mengalihkan, mentransfer, dan/atau membiarkan terjadinya pengalihan **Informasi Rahasia** (beserta seluruh bagian-bagiannya) baik secara tertulis, lisan, elektronik, maupun dengan cara apapun juga kepada pihak manapun juga, dengan cara/metode yang tidak sesuai dengan Prosedur Operasi Baku **Kementerian** dan/atau tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari **Kementerian** atau pejabat **Kementerian** yang berwenang.
  - b. Baik dengan sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, mempublikasikan, menggandakan atau memperbanyak, mengirim atau menyampaikan **Informasi Rahasia** (beserta seluruh bagian-bagiannya) baik secara tertulis, lisan, elektronik, maupun dengan cara apapun juga kepada pihak

lain dalam bentuk apapun juga, termasuk dan tidak terbatas pada fotokopi, salinan, hasil pengadaan, komunikasi elektronik dan alat teknologi lainnya, dengan cara/metode yang tidak sesuai dengan Prosedur Operasi Baku **Kementerian** dan/atau tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari **Kementerian** atau pejabat yang berwenang.

5. Kami akan mengembalikan seluruh **Informasi Rahasia** kepada **Kementerian** apabila pelaksanaan **Pekerjaan** telah berakhir/selesai, diputuskan dan/atau diberhentikan oleh **Kementerian**.
6. Kami membebaskan **Kementerian** dari tanggung jawab atau kewajiban apapun juga yang mungkin timbul sehubungan dengan pemakaian **Informasi Rahasia** oleh kami yang tidak sesuai dengan Prosedur Operasi Baku **Kementerian** dan/atau tanpa persetujuan **Kementerian**, termasuk tuntutan ganti rugi atau kompensasi atau klaim apapun juga yang mungkin diajukan oleh pihak manapun sehubungan dengan **Informasi Rahasia** tersebut.

Pernyataan Kerahasiaan ini tetap berlaku selama-lamanya, termasuk, dan tidak terbatas apabila kami sudah tidak menjadi Penanggung Jawab Data dan/atau masa penugasan kami telah berakhir, diputuskan, dan/atau dihentikan oleh **Instansi** .....

Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,      Februari 2025

Penanggung Jawab Data

(Nama Jabatan)

(*ttd*)

(*cap dan ttd*)

.....  
NIP.

.....  
NIP.

MENTERI USAHA MIKRO,  
KECIL, DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA,

*ttd.*

MAMAN ABDURRAHMAN